

KELOMPOK-SUBSTANSI-DAN-SUBKELOMPOK-SUBSTANSI-PADA-KELOMPOK-JABATAN-FUNGSIONAL-UNIT-PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

2021

PERMENTAN NO. 9, 39 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; Perpres 45 Tahun 2015; Permentan No. 40 Tahun 2020; Permentan Nomor 44 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi kelompok jabatan fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang terdiri atas: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Balai Besar Penelitian Veteriner, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Balai Penelitian Tanaman Serealia, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Balai Penelitian Tanah, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Balai Penelitian Ternak, Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Balai Penelitian Tanaman Hias, Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Balai Penelitian Tanaman Palma, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Loka Penelitian Kambing Potong, Loka Penelitian Sapi Potong, Loka Penelitian Penyakit Tungro; Tata kerja Koordinator dan subkoordinator substansi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2021.